



PUTUSAN

No. 996 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ZAINAL BAHRI bin ASNAWI**;
Tempat lahir : Anjungan;
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 24 Pebruari 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Anjungan Melancar RT.004 / RW.002,
Desa
Anjungan Melancar, Kecamatan Anjungan,
Kabupaten Pontianak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Pemohon Kasasi / Terdakwa pernah ditahan masing-masing oleh :

1. Penuntut Umum (penahanan Rutan), sejak tanggal 28 September 2011 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2011;
2. Hakim Pengadilan Negeri (penahanan Rutan), sejak tanggal 13 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2011;
3. Perpanjangan penahanan (penahanan Rutan) oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mempawah karena didakwa :

Bahwa Terdakwa Zainal Bahri bin Asnawi pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2011 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Raya Kepayang Km 57/58 jurusan Pontianak - Anjungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, "telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan dengan korban luka berat”, kejadian mana sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2011 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa Zainal Bahri bin Asnawi yang mengendarai sepeda motor KB 2904 KS dari arah Anjungan - Pontianak dengan kecepatan sekitar 70 km/jam dan berjalan di lajur di sebelah kiri, sesampainya di Jalan Raya Kepyang Km 57/58 jurusan Pontianak - Anjungan yang pada saat itu dalam keadaan malam hari, jalan lurus, beraspal, dan cuaca hujan, motor yang dikendarai Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor KB 4117 BJ yang datang dari arah berlawanan, yaitu dari arah Pontianak menuju Anjungan yang dikendarai oleh korban Yusuf dan berboncengan dengan korban Rokip, sebelum terjadi kecelakaan korban mengendarai motornya dengan beriringan dengan saksi Tohir yang berboncengan dengan saksi Marsait, dan sesampainya di Jalan Raya Kepyang Km 57/58, motor yang dikendarai saksi Tohir yang berboncengan dengan saksi Marsait berjarak sekitar 35 meter dari motor korban, pada saat itu juga saksi Tohir melihat dari arah berlawanan ada sepeda motor KB 2904 KS yang dikendarai oleh Terdakwa Zainal tidak mempunyai ruang gerak yang cukup hendak mendahului kendaraan yang tidak diketahui identitasnya yang berjalan di depan motor Terdakwa sehingga motor KB 2904 KS yang dikendarai oleh Terdakwa berjalan di jalur sebelah kanan dan bertabrakan dengan sepeda motor KB 4117 BJ yang dikendarai oleh korban Yusuf yang berboncengan dengan korban Rokip yang datang dari arah berlawanan, dan sesaat setelah kejadian, motor KB 4117 BJ yang dikendarai korban terjatuh di berem jalan sebelah kiri arah Pontianak-Anjungan dan motor yang dikendarai Terdakwa jatuh di parit di bawah jembatan sebelah kanan arah Anjungan – Pontianak;

Dalam hal ini Terdakwa telah lalai dalam mengemudikan kendaraannya atau tidak berhati-hati atau lebih berusaha hati-hati, karena Terdakwa pada saat mendahului sepeda motor di depannya tidak memperhatikan dengan cermat ruang gerak kendaraan tersebut dan tidak memperhatikan kendaraan dari arah berlawanan sehingga kendaraan yang dikendarainya menabrak sepeda motor korban;

Akibat kejadian tersebut mengakibatkan kedua saksi korban, yaitu saksi Yusuf dan saksi Rokip mengalami luka berat dan dibawa ke Puskesmas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjungan, adapun luka yang dialami korban Yusuf sesuai hasil Visum et Repertum Nomor : 487/VER/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Niken Yulistya, Dokter pada Puskesmas Anjungan, Adapun hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan:

- Kepala : Terdapat bekas luka lecet yang sudah mengering pada pipi bagian atas sebelah kanan karena trauma benda tumpul.
- Leher : Tidak dijumpai kelainan.
- Dada : Terdapat luka memar kecil, luka lecet yang sudah mengering dan pembengkakan kecil pada dada kanan bagian atas karena trauma benda tumpul.
- Ekremitas atas : Pada tangan kanan terdapat luka robek yang telah dijahit kurang lebih 15 jahitan pada punggung tangan tepat di bawah jari manis;
Pembengkakan mulai dari siku sampai ujung ekremitas;
Luka robek yang telah dijahit kurang lebih 10 jahitan pada lengan bawah kurang lebih 4 cm di bawah siku.
- Ekremitas bawah : Tidak dijumpai kelainan.

Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan pada korban ditemukan luka lecet yang telah mengering, beberapa luka robek yang telah dijahit dan pembengkakan pada lengan tangan kanan bawah karena trauma benda tumpul.

Adapun korban Rokip mengalami luka sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 486/VER/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Niken Yulistya, Dokter pada Puskesmas Anjungan. Adapun hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan:

- Kepala : Tidak dijumpai kelainan.
- Leher : Tidak dijumpai kelainan.
- Dada : Tidak dijumpai kelainan.
- Ekremitas atas : Pada tangan kanan bagian siku terdapat pembengkakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena benda tumpul.

- Ekremitas bawah : Pada kaki kanan bagian betis terdapat beberapa

luka lecet yang sudah mengering dan pembengkakan

kecil di bawah lutut karena trauma benda tumpul.

Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan pada korban ditemukan luka lecet yang telah mengering, dan pembengkakan kecil pada bagian bawah siku kanan dan bagian bawah lutut kanan karena trauma benda tumpul pada daerah muka.

Oleh karena kelalaian Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan dengan korban luka berat, maka perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Mempawah tanggal 15 Nopember 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Bahri bin Asnawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat", sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor KB 2904 KS merk Honda NF100;
 - 1 (satu) lembar STNK KB 2904 KS An. Mansyur HD;
 - 1 (satu) lembar SIM C No. 800210150060;
 - 1 (satu) unit sepeda motor KB 4117 BJ merk Yamaha 30 C (Jupiter Z);
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor KB 4117 BJ A.n Sumiati;
 - 1 (satu) lembar SIM C No. 680610150065;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 343 / Pid.B / 2011 / PN.Mpw. tanggal 06 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Bahri bin Asnawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor KB 2904 KS merk Honda NF100;
 - 1 (satu) lembar STNK KB 2904 KS a.n Mansyur HD;
 - 1 (satu) lembar SIM C No. 800210150060;
 - 1 (satu) unit sepeda motor KB 4117 BJ merk Yamaha 30 C (Jupiter Z);
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor KB 4117 BJ a.n Sumiati;
 - 1 (satu) lembar SIM C No. 680610150065;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;
6. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak di Pontianak Nomor : 07 / PID / 2012 / PT.PTK tanggal 15 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 06 Desember 2011 Nomor : 343 / Pid.B / 2011 / PN.MPW yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 11 / Akta.Pid / 2012 / PN.MPW yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 April 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 02 April 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 02 April 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa masih sangat keberatan atas putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tersebut di atas dan hukuman yang diputuskan tersebut kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa masih terlalu berat Pemohon Kasasi / Terdakwa rasakan untuk dijalani, dan dengan memori kasasi ini Pemohon Kasasi / Terdakwa ajukan alasan-alasan Pemohon Kasasi / Terdakwa yang kiranya dapat oleh Majelis Hakim di Mahkamah Agung untuk membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa dari hukuman dengan alasan :

1. Bahwa kecelakaan yang saya alami bukanlah keinginan dan kesengajaan dari saya, karena hal ini adalah musibah yang menimpa saya sehingga saya tidak dapat menghindari dari kecelakaan jalan raya yang saya alami tersebut;
2. Bahwa saya dengan saksi korban telah mengadakan perdamaian dengan tidak saling menuntut yang tertuang di dalam surat pernyataan damai dari korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saya menderita sakit gangguan syaraf yang mengakibatkan gangguan terhadap pemikiran dan kejiwaan saya pada saat ini akibat dari penderitaan saya alami, yang ada hubungannya dengan kejadian kecelakaan yang saya alami dalam perkara ini, dan surat keterangan Dokter ada dilampirkan dalam memori kasasi ini;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam KUHP Pasal 44, dengan demikian saya yang sudah menderita penyakit kejiwaan ini mohon untuk tidak dipidana;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu :

- Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan terjadi kecelakaan lalu lintas / telah menimbulkan tabrakan yang mengakibatkan orang lain luka-luka berat, yaitu saksi korban Yusuf dan saksi Rokip, sesuai dengan Visum et Repertum No. 487 / VER / VI / 2011 atas nama korban Yusuf dan Visum et Repertum No. 486 / VER / VI / 2011 atas nama korban Rokip;
- Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana didakwakan Jaksa /Penuntut Umum;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, berat ringannya pidana wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memerhatikan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA / ZAINAL BAHRI bin ASNAWI** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 9 Agustus 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH. dan Sri Murwahyuni, SH.MH.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota,

ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH.

K e t u a,

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.

ttd./ Sri Murwahyuni, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

(Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum)
NIP. 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)